

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan yang terjadi dalam bidang teknologi semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dewasa ini. Pada hakikatnya pemanfaatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi mampu memberikan perubahan, salah satunya adalah perilaku setiap orang secara global saat ini.

Perkembangan di bidang teknologi, mampu merubah hubungan dunia, dan seolah menjadi tanpa batasan-batasan (*borderless*) yang berhubungan dengan budaya, sosial dan ekonomi yang dinamis serta berlangsung dengan begitu cepat. Teknologi informasi tidak hanya mampu meningkatkan kemajuan pembangunan, kesejahteraan dan peradaban, tetapi jugadapat menimbulkan perubahan negatif yang tidak sesuai dengan aturan hukum yangberlaku.

Penyerangan terhadap kepentingan orang melalui pemanfaatan teknologi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dikenal sebagai dasar hukum terkait telematika atau *cyber law*. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sempat mengalami perubahan dengan mendapatkan informasi, namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri salah satunya ialah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.¹

Perkembangan teknonologi saat ini menyebabkan manusia sangat

¹ Maskun, (*cyber crime*), Suatu Pengantar, Kecana, Jakarta, 2023, Hal. 9

membutuhkan segala jenis pelayanan teknologi terutama dalam bidang telekomunikasi untuk mempermudah setiap orang untuk bertelekomunikasi. Namun sering kali teknologi tersebut disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menimbulkan persoalan yang rumit. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan serta berlangsung demikian cepat.

Menurut pendapat tokoh sosiologi menyatakan bahwa perkembangan masyarakat yang begitu pesat, dan meningkatnya kriminalitas didalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat.² Dalam hal ini, tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang. Pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat. Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia mengundang timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana, disamping perkembangannya tersebut tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Hal ini yang menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

² Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali, JakartaPers, 2011, Hal. 29

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana khususnya.

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat terutama remaja, namun suatu tindakan dikatakan asusila apabila seseorang merasa dirugikan atau adanya unsur keterpaksaan. Dilihat dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia.³

Sedangkan perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.⁴

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 204), mencontohkan kasus asusila adalah bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.⁵

Tentang masalah perbuatan (tindak pidana), dalam kehidupan dunia modern saat ini, tidak dapat terlepas dan bahkan seringkali bergantung pada kemajuan

³ Stajipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakkti, 2000.

⁴ P.A.F Lamintang, Delik-delik Khusus Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2009, Hal. 10-11.

⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, 1995.

teknologi canggih/maju (*“hitech”* atau *“advanced technology”*), khususnya di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet). Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa diikuti dengan adanya akibat (dampak), baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Pertimbangan dapat menjamin penghormatan, pengakuan dan kebebasan terhadap hak yang dimiliki setiap individu, serta untuk melindungi korban kejahatan ITE yang sangat rawan terjadi. Salah satunya tentang kejahatan kesusilaan yang objeknya berhubungan dengan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perbuatan kesusilaan dengan menggunakan sarana komputer dan lainnya. Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu pada Pasal 27 sampai Pasal 37, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut. Ketentuan yang ada di dalam pasal itu telah mengatur tentang perkembangan jenis kejahatan yang sifatnya tradisional sebagaimana yang tertuang dalam KUHP.

Fenomena kejahatan yang sering bermunculan dewasa ini yaitu kesusilaan, yang akan peneliti titik beratkan dalam penelitian ini. Kejahatan asusila merupakan kejahatan dengan mana seseorang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau menransmisikan dan membuat video atau foto yang diaksesnya melalui informasi

elektronik dengan tanpa izin serta merugikan orang lain atas apa yang diakses ke media online dan sekarang dikenal dengan istilah *Cyberporn*. *Cyberporn* adalah suatu tindakan yang menggunakan *cyberspace* dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs.⁶

Konten atau media pornografi sendiri semakin mudah di akses baik melalui media cetak ataupun media elektronik. Berkembangnya media yang mengandung unsur pornografi dapat mengakibatkan semakin meningkatnya tindak pidana pornografi di masyarakat. Pengertian tindak pidana pornografi sendiri yaitu suatu perbuatan asusila yang berhubungan dengan seksual atau perbuatan yang tidak pantas yang dapat berupa gambar, sketsa, foto, tulisan, video atau melalui media lain yang ditunjukkan di muka umum yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁷ Pengaruh dari adanya media atau konten yang mengandung pornografi ini adalah dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana seperti pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual.

Salah satu kasus kejahatan pornografi yang ada di Polresta Jambi, dimana terdapat seorang pria yang menyebarkan postingan foto seorang wanita selingkuhannya yang sedang berciuman dengan dirinya pada akun *Facebook*, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B-230/III/2023/SPKT III/Polresta Jambi/Polda Jambi. Pelaku berinisial A, berhasil ditangkap anggota Reskrim Khusus Polresta Jambi, dan dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya terhadap selingkuhannya dan selanjutnya pelaku berhasil ditangkap setelah

⁶ Liddel dan Scot, Kamus Yunani-Inggris.

⁷ Chazawi, Adami, 2004, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta, Sinar.

pihaknya menerima laporan dari korban.

Foto pelaku dan korban yang sedang berciuman diposting oleh sipelaku melalui aplikasi *Facebook* yang juga merupakan akunnya, dan hal ini diketahui oleh teman korban berinisial S dan kemudian S menghubungi korban bahwa ada foto dirinya dengan sipelaku sedang berciuman. Selanjutnya suami korban berinisial AJ bersama anak korban MZ dan MD dikirimkan sejumlah foto melalui aplikasi *Whatsapp* berupa foto istrinya dengan pelaku sedang berciuman.

Karena merasa malu, atas kejadian tersebut korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Jambi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel milik pelaku yang digunakan untuk menyebarkan foto korban dan barang bukti foto korban yang sedang berciuman. Kasus ini sudah sampai pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri dengan Vonis 2 Tahun masa hukuman. Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal berlapis, yakni Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 jo Pasal 6 UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelaku dapat diancam hukuman paling lama 6 (enam) tahun penjara, serta denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur :⁸

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

⁸ Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, bagi yang melanggar pasal diatas dapat di pidanakan banyak Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan di atas, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyebaran informasi pornografi melalui media elektronik. Oleh karena itu kajian terhadap masalah ini dapat dijelaskan secara akademik terhadap polemik penegakan hukum terhadap kejahatan pornografi.

Karenanya, peneliti menilai perlu mengadakan penelitian lebih lanjut untuk menggali, dan menjelaskan lebih rinci terhadap penegakan hukum pada kejahatan pornografi. Di sini peneliti akan melakukan penelitian proposal yang berjudul dengan pokok masalah **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan (Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dapat ditentukan 2 (dua) permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan (Studi kasus di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi)?
2. Apa yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan bagaimana upaya penanggulangannya (Studi kasus di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi)?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian atas penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan (studi kasus di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi).
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan dan bagaimana upaya penanggulangannya (studi kasus di Kepolisian Resor Kota (Jambi).

2. Manfaat Penulisan:

- a. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dari sisi penelitian, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut, serta berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan (studi kasus di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi).
- c. Dari sisi praktisi, hasil penelitian ini sebagai wahana informasi baik bagi aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi teoritis perkembangan ilmu hukum pidana.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan penafsiran pada istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini, maka diberikan penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.¹⁰

2. Informasi Elektronik

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

⁹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007, Hal. 21

¹⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, Hal. 21

Elektronik dalam Pasal 1 angka 1, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3. Kesusilaan

Menurut pandangan Sianturi dalam masalah kesusilaan dengan mempergunakan istilah **tindak pidana susila**, yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/ perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.¹¹

4. Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi meliputi seluruh wilayah Provinsi Jambi. Sesuai perkembangan sosial dan pemekaran beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Jambi, maka hingga saat ini Pengadilan Tinggi Jambi membawahi 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri.

5. Polresta Jambi

Polresta Jambi merupakan singkatan dan Kepolisian Resort Kota Jambi, yang sebelumnya bernama Poltabes Jambi (Kepolisian Kota Besar Jambi). Perubahan nama tersebut menyusul turunnya Surat Keputusan (SKEP) Kapolri

¹¹ R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Penerbit Alumni AHM-PTHM, cet , 1982, Hal. 131.

Nomor 366/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu butirnya keputusan tersebut adalah menyangkut perubahan Poltabes menjadi Polresta. Kemudian dari hasil Keputusan Kapolri Nomor Kep/395/VI/2010, tentang Tipe Organisasi Kepolisian, tipe Polres di jajaran Polda Jambi terjadi perubahan yaitu Poltabes (tipe A) menjadi Polresta dan 9 Polres tipe BI dan B2 menjadi Polres. Lalu mengacu dari keputusan Kapolri Nomor Kep/397/VI/2010, tentang Nomenklatur Organisasi Kepolisian, satuan jajaran Polda Jambi terjadi perubahan nomenklatur yaitu Poltabes Jambi menjadi Polresta Jambi.¹²

E. Landasan Teori

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori upaya, yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang

¹² Bid. Humas Polda Jambi, Majalah Siginjai, Media Informasi Polda Jambi, Edisi 10 Tahun XII Oktober, 2010, Hal. 7.

melibatkan banyak hal.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁵

¹³ Dellyana, Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty, Hal. 32.

¹⁴ Ibid, Hal. 33

¹⁵ Ibid, Hal. 34

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

a. Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.¹⁶ Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

b. Upaya Penal (Represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak

¹⁶ Romli Atmasasmita, Kapita Selektia Kriminologi, Armico, Bandung, 1993, Hal. 79.

para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).¹⁷

2. Teori Upaya

Upaya sering diartikan dengan “usaha” yang mempunyai arti yaitu sebagai usaha yang telah dilakukan untuk memecahkan suatu masalah.¹⁸ Upaya merupakan suatu usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam memecahkan persoalan, mencapai suatu tujuan dan jalan keluar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya merupakan mengusahakan, melakukan sesuatu untuk mencari akal (jalan keluar dan sebagainya). Menurut Wasis & Sugeng Yuli Irianto usaha dalam kehidupan sehari-hari biasa diartikan sebagai upaya manusia untuk melakukan sesuatu

¹⁷ Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung, 1989, Hal. 139.

¹⁸ Kamus Pusat Bahasa, Jakarta, Balai Pustaka, 2022.

guna mencapai tujuan tertentu.

Menurut Poerwadarminta upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris.

Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian yuridis empiris yakni:

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode *Socio Legal Research*, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 125.

masalah yang diteliti dari segi yuridis (hukum normatif) dengan menghubungkan kejadian atau peristiwa fakta yang terjadi ditengah masyarakat (sosiologis), guna agar dapat mendeskripsikan polemik atau masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui para responden yang telah dilakukan.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
 - d) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, seperti jurnal ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah:

a. Wawancara

Dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan responden.

b. Studi Dokumen.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari buku pustaka yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan. Hasil dari mempelajari buku-buku itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan skripsi ini.

5. Teknik penarikan sampel

Tata cara penarikan sampel yang penulis gunakan yaitu secara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti.

²⁰ Selanjutnya telah dilakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan responden yaitu:

1. Kopol Afrito Marbaro (Kasat Reskrim Polresta Jambi)

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Alfabeta, Bandung.

2. Aipda Joni Heryanto (Penyidik Tipiter Reskrim Polresta Jambi)

Dengan dipandu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

6. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, data yang diperoleh akan dicari kesimpulan-kesimpulan yang menggunakan deduktif, yaitu yang bertitik tolak dari pengetahuan dan nilai-nilai yang berlaku umum selanjutnya ditarik kesimpulan yang berlaku lurus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab, yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terbagi dalam sub-sub bab. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lainnya, dengan susunan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai bab Pendahuluan, dan yang disampaikan pada bab ini meliputi latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian dan penulisan, Kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian; dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

Tindak Pidana yang Melanggar Kesusilaan, Pada bab ini disampaikan uraian yang akan memuat pengertian tindak pidana yang melanggar kesusilaan dan unsur-unsur tindak pidana yang melanggar kesusilaan.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG *CYBER CRIME*

Informasi Transaksi Elektronik, Disampaikan pada bab ini meliputi

pengertian tentang Informasi Transaksi Elektronik, Ruang Lingkup, Tujuan, Unsur-unsurnya dan sistem hukum di Indonesia yang melanggar kesusilaan.

BAB IV : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN (DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI)

Bagian ini sebagai pembahasan hasil penelitian, bab ini akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini meliputi pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini terdiri dari uraian yang akan memuat kesimpulan dan Saran.

